

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 67 /SDM.03-1-Kpt/7201/KPU-KAB/III/2018**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN KABUPATEN BANGGAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan **Kecamatan Balantak Selatan** Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : **56/SDM.03-1-Kpt/7201/KPU-KAB/III/2018**. Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan **Kecamatan Balantak Selatan** Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Berdasarkan Rapat Pemilihan untuk memilih Ketua Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) **Kecamatan Balantak Selatan** Kabupaten Banggai Tanggal 5 Maret Tahun 2018 sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN **KECAMATAN BALANTAK SELATAN** KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

No	Nama	Jabatan	Ket.
1	AYAN DAPIRURU	KETUA	
2	HARISMAN B. SESA	ANGGOTA	
3	SINTHIA DEWI KAMPUDOL	ANGGOTA	

Sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan **Kecamatan Balantak Selatan** Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di : LUWUK
Pada tanggal : 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

TTD

IRMAN D. BUDAHU.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

